

KONSEP DARURAT NEGARA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DAN HUKUM TATA NEGARA STUDI KASUS TERHADAP PEMERINTAHAN PEMERINTAH DARURAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1948- 1949

Moch. H. Kharismulloh Hilmatiar

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta

Abstract

Pembentukan PDRI berawal dari adanya Agresi Militer Belanda Kedua pada tanggal 19 Desember 1948 di Yogyakarta yang ingin menghancurkan Pemerintahan Republik Indonesia. Dalam serangan agresi tersebut, Pemerintah Pusat, terutama Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ditawan oleh Belanda, sehingga menyebabkan vakum dan lumpuhnya Pemerintahan. Sebelum Pemerintah Pusat ditawan oleh Belanda, Presiden telah mengumumkan pemberian mandat kepada Syafruddin Prawiranegara, untuk membentuk Pemerintahan Darurat, jika Pemerintah Pusat saat itu tidak dapat lagi meneruskan kewajibannya. Syafruddin Prawiranegara yang berada di Bukit Tinggi ketika serangan Belanda dilancarkan, tidak mengetahui adanya mandat tersebut. Hal ini disebabkan karena terputusnya jalur komunikasi antara Yogyakarta dan Bukit Tinggi akibat serangan Belanda terhadap kedua kota itu. Setelah mengetahui dengan pasti Presiden beserta pimpinan pemerintahan lainnya ditawan, bersama pemimpin sipil dan militer di Sumatera Tengah, Syafruddin Prawiranegara mendirikan PDRI tanggal 22 Desember 1948.

Studi ini hendak mengkaji Pemerintahan PDRI menurut konsep darurat negara dalam perspektif fiqh siyâsah dan Hukum Tata Negara. Studi ini menunjukkan bahwa PDRI telah memainkan peranan penting dalam rangka perjuangan dan ketatanegaraan bangsa Indonesia semasa mempertahankan kemerdekaan dari Agresi Militer

Belanda Kedua, kebususnya dalam mempertahankan eksistensi Negara Republik Indonesia. Perjuangan PDRI tidak terlepas dari proses antara diplomasi dan perjuangan bersenjata, hal ini merupakan proses perjuangan yang dilakukan PDRI untuk mencapai Republik Indonesia yang berdaulat. Sedangkan secara hukum, baik menurut perspektif konsep siyâsah harbiyah dalam fiqh siyâsah dan Hukum Tata Negara Darurat dalam Hukum Tata Negara, Syafruddin Prawiranegara yang menjabat sebagai Ketua PDRI antara tanggal 19 Desember 1948 sampai dengan tanggal 13 Juli 1949 berhak disebut sebagai Presiden Republik Indonesia dalam keadaan darurat.

Kata Kunci: Darurat negara, Fikih Siyâsah

A. Pendahuluan

Sebuah negara dapat dikatakan berakhir kekuasaannya dan dihentikan penyelenggaraan pemerintahannya jika organisasi negara itu sendiri dengan sengaja dibubarkan atau dinyatakan bubar. Republik Indonesia sebagai sebuah negara yang baru merdeka pernah mengalami keadaan darurat negara,¹ diakibatkan karena adanya Agresi Militer Belanda Kedua pada tanggal 19 Desember 1948 di Yogyakarta. Dalam serangan agresi tersebut, Pemerintah Pusat, terutama Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ditawan oleh Belanda, sehingga menyebabkan vakum dan lumpuhnya Pemerintahan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta.² Dengan demikian, secara hukum Soekarno dan Mohammad Hatta tidak berhak atas jabatannya, karena berada dalam tawanan perang tentara Belanda.

Sebelum Pemerintah Pusat ditawan oleh Belanda, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta mengirimkan radiogram berupa perintah kepada Menteri Kemakmuran, Syafruddin Prawiranegara yang tengah berada di Bukittinggi, Sumatera Tengah (sekarang Sumatera Barat) untuk membentuk Pemerintahan Darurat. Mohammad Hatta dan Haji Agus Salim melengkapinya dengan radiogram kepada Soedarsono, L.N.

¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. v. Di samping kondisi negara dalam keadaan normal, kadang-kadang timbul atau terjadi keadaan yang tidak normal.

² George McTurnan Kahin, *Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik, Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, (Surakarta dan Jakarta: UNS Press kerja sama dengan Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 428-429.

Palar, dan A.A. Maramis agar membentuk *Exile Government* Republik Indonesia, jika Syafruddin Prawiranegara gagal membentuk Pemerintah Darurat.³

Syafruddin Prawiranegara yang berada di Bukittinggi ketika serangan Belanda dilancarkan, tidak mengetahui adanya mandat tersebut. Hal ini disebabkan karena terputusnya jalur komunikasi antara Yogyakarta dan Bukittinggi akibat serangan Belanda terhadap kedua kota itu.⁴ Setelah mengetahui dengan pasti Presiden beserta pimpinan pemerintahan lainnya ditawan, bersama pemimpin sipil dan militer di Sumatera Tengah, Syafruddin Prawiranegara mendirikan PDRI tanggal 22 Desember 1948. Gagasan membentuk Pemerintah Darurat ini adalah merupakan hasil pertimbangan yang tepat yang dibuat menurut keadaan yang sesuai tantangan yang dihadapi. Momentum Agresi Militer Belanda Kedua ke Yogyakarta yang direspon dengan PDRI terbukti berhasil menjaga keberlangsungan hidup Republik Indonesia. Meskipun Negara Republik Indonesia berada dalam keadaan darurat, tetapi tetap eksis dan dipimpin oleh seorang yang bertindak sebagai kepala negara yang disebut dengan istilah Ketua PDRI.

Syafruddin Prawiranegara tercatat menjadi Ketua PDRI dalam waktu yang singkat, yaitu dari 22 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949, namun hal ini sangat menentukan eksistensi Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Penangkapan dan penahanan atas Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta oleh Belanda menyebabkan lumpuhnya Pemerintahan Indonesia saat itu. Sehingga, Pemerintah Belanda dengan mudah melancarkan misinya melalui Perundingan Roem-Royen.⁵ Dalam perundingan itu Belanda mengajukan syarat hanya mau berunding dengan pemimpin Republik Indonesia yang ditawan, bukan dengan PDRI. Di sinilah muncul dilema

³ Mestika Zed, *Somenbere in the Jungle Pemerintah Darurat Republik Indonesia Sebuah Mata Rantai Sejarah yang Terlupakan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997), hlm. 71; Lihat, juga dalam Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah 2*, (Bandung: Salamadani Pustaka Semesta, 2010), hlm. 266-267.

⁴ Ajip Rosidi, *Syafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah Swt*, (Jakarta: Inti Idayu Press, 1986), hlm. 110.

⁵ Bibit Suprpto, *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 91-92. Perundingan dimulai tanggal 14 April 1949 dan persetujuan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta.

di kalangan pemimpin Republik Indonesia, dalam memutuskan yang berhak mewakili Republik Indonesia dalam perundingan, PDRI sebagai pemerintah yang sah atau pemimpin yang ditawan. Pemimpin yang ditawan lalu melaksanakan perundingan, walaupun ada keberatan dari pihak PDRI dan tentara Indonesia, serta dari kalangan oposisi Pemerintah di bawah pimpinan Sutan Syahrir, karena alasan legalitas.⁶

Penelitian ini hendak mengkaji keberadaan PDRI dari sudut pandang *fiqh siyāsah* dan Hukum Tata Negara.

B. Sejarah Pelaksanaan Pemerintahan PDRI

1. Berdirinya PDRI

Bulan-bulan terakhir tahun 1948 adalah saat terberat dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Bukan saja karena Republik Indonesia yang masih usia balita itu harus menghadapi Belanda, tetapi juga ditusuk dari belakang oleh anak bangsa sendiri, yaitu kelompok PKI pimpinan Muso yang mendalangi peristiwa Madiun pada pertengahan September 1948.⁷ Klimaksnya ialah terjadinya serangan Agresi Militer Belanda Kedua pada 19 Desember 1948.⁸

Tanggal itu menjadi penanda diserangnya Republik Indonesia secara

⁶ Mestika Zed, *Somewhere in the Jungle Pemerintah Darurat Republik Indonesia Sebuah Mata Rantai Sejarah yang Terlupakan*, hlm. 253; Lihat, juga dalam Ajip Rosidi, *Sjafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah Swt*, hlm. 116-117. Sewaktu Perdana Menteri Belanda Willem Drees datang ke Indonesia, Sutan Syahrir diminta datang ke Jakarta untuk bertemu dengan Perdana Menteri Belanda Willem Drees, dan Sutan Syahrir bersedia datang ke Jakarta. Belanda bermaksud untuk memanfaatkannya sebagai perantara dalam rencana Perundingan Roem-Royen. Ketika prakarsa Perundingan Roem-Royen dimulai bulan April 1949, Sutan Syahrir yang sudah dibebaskan, atas saran Mohammad Hatta, diangkat sebagai Penasihat Delegasi Perunding Indonesia ke Roem-Royen. Mulanya Sutan Syahrir menolak karena mempertanyakan tanda tangan Soekarno dalam surat keputusan itu. “*Apa dia itu? Mengapa dia yang harus mengangkat saya? Orang yang seharusnya mengangkat saya ialah Mr. Sjafruddin Prawiranegara*”. Mohammad Roem kesal, tetapi lebih kesal lagi dan marah ialah Soekarno setelah mendengar itu.

⁷ Bibit Suprpto, *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia*, hlm. 67-68.

⁸ Amrin Imran, *Selamat Pagi Yogyakarta*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1985), hlm. 15.

besar-besaran⁹ dan menjadi bukti pula bahwa Belanda tidak serius dengan Perjanjian Renville yang telah dibuat sebelumnya dengan Republik Indonesia. Berdasarkan Perjanjian Renville, wilayah Republik Indonesia hanya meliputi sebagian Jawa dan sebagian Sumatera, yaitu Yogyakarta, Sumatera Tengah, dan Aceh.¹⁰

Dalam serangan Agresi Militer Belanda Kedua tersebut, Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia diduduki oleh Belanda dan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, dan para menteri ditangkap Belanda.¹¹

Sebelum Pemerintah Pusat ditawan oleh Belanda, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta mengirimkan radiogram kepada Syafruddin Prawiranegara yang berbunyi:¹²

“Kami Presiden Republik Indonesia memberitabukan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 1948 jam 6.00 pagi, Belanda telah mulai serangannya atas ibu kota Yogyakarta. Jika dalam keadaan pemerintah tidak dapat menjalankan kewajibannya lagi, kami menguasai kepada Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Menteri kemakmuran Republik Indonesia, untuk membentuk Pemerintahan Republik Indonesia Darurat di Sumatra.”

Radiogram itu juga diberikan oleh Mohammad Hatta dan Haji Agus Salim kepada Soedarsono, L.N. Pallar, dan A.A. Maramis yang berbunyi:¹³

“Kami Presiden Republik Indonesia memberitabukan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 1948 jam 6.00 pagi Belanda telah mulai serangannya atas ibu kota Yogyakarta. Jika ikhtiar Mr. Sjafruddin Prawiranegara membentuk Pemerintahan Darurat di Sumatra tidak

⁹ Purnawan Tjondronegoro, *Merdeka Tanabku Merdeka Negeriku*, (Jakarta: T.p, 1981), hlm. 133-134; Lihat, juga Moch. Kardi, *Akademi Militer Yogyakarta dalam Revolusi Phisik 1945-1949*, (Jakarta: PT. Janattu, 1977), hlm. 151.

¹⁰ Susanto Tirtoprodjo, *Sedjarah Revolusi Nasional Indonesia, Sedjarah Revolusi Nasional Indonesia*, (Djakarta: PT. Pembangunan, 1966), hlm. 25; Lihat, juga dalam Bibit Suprpto, *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia*, hlm. 75.

¹¹ George McTurnan Kahin, *Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik, Nasionalisme, dan Revolusi di Indonesia*, hlm. 428-429.

¹² Mestika Zed, *Somewhere in the Jungle Pemerintah Darurat Republik Indonesia Sebuah Mata Rantai Sejarah yang Terlupakan*, hlm. 71; Lihat, juga dalam Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah 2*, hlm. 266.

¹³ *Ibid.*, hlm. 71. Lihat, juga dalam Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah 2*, hlm. 267. Perlu diketahui,

berhasil, kepada Saudara dikuasakan untuk membentuk Exile Government Republik Indonesia di New Delhi. Harap dalam hal ini berhubungan dengan Mr. Syafruddin Prawiranegara di Sumatra. Jika hubungan tidak mungkin, harap diambil tindakan-tindakan seperlunya. ”.

Akan tetapi, yang jadi persoalan adalah di antara sasaran yang didahulukan diserang oleh tentara Belanda yang menyerbu Yogyakarta itu adalah memusnahkan stasiun radio dan kantor telekomunikasi. Akibatnya, adalah radiogram itu tidak pernah sampai ke alamat yang dituju.¹⁴

Embrio terbentuknya PDRI bermula dari pembicaraan Syafruddin Prawiranegara dan Teuku Mohammad Hasan pada tanggal 19 Desember 1948 pukul 18.00 sore di Bukittinggi. Kabinet PDRI disusun di Halaban pada hari Rabu pukul 04.30 pagi tanggal 22 Desember 1948, yang kemudian disebut juga dengan “Kabinet Perang”.¹⁵

Tindakan Syafruddin Prawiranegara itu mulanya bukan berdasarkan pada mandat yang dikirimkan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta, melainkan atas inisiatif “spontan”, Syafruddin Prawiranegara dengan pemimpin setempat, PDRI pada gilirannya dapat berperan sebagai “pemerintah alternatif” bagi Republik Indonesia yang tengah menghadapi “koma”. Jadi, dalam proses berdirinya PDRI, terdapat titik temu antara legalitas pusat dengan inisiatif lokal.¹⁶ Hal ini menunjukkan adanya harapan umum kepada PDRI untuk meneruskan pemerintahan dan perjuangan menghadapi Agresi Militer Belanda Kedua yang mengancam eksistensi negara.

Ketika menentukan siapa yang harus memimpin PDRI itu, timbul keraguan-keraguan dalam diri Syafruddin Prawiranegara, karena pada satu pihak dia bukanlah yang paling tua dan pada pihak yang lain jabatannya yang dipangkunya paling tinggi, ialah sebagai menteri. Tapi, di situ hadir Teuku Mohammad Hasan yang usianya jauh lebih tua dan jabatan yang dipangkunya pun cukup tinggi, yaitu KPPS (Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera). Namun, akhirnya atas kesepakatan bersama ditentukanlah bahwa PDRI dipimpin oleh Syafruddin

¹⁴ Aji Rosidi, *Syafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah Swt*, hlm. 110.

¹⁵ T.B. Simatupang, *Laporan dari Banaran*, (Jakarta: PT. Pembangunan, 1961), hlm. 219.

¹⁶ Chairul Basri, *Apa Yang Saya Ingat*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), hlm. 190.

Prawiranegara sebagai ketua. Istilah yang dipakai pun “ketua”, padahal tanggungjawabnya adalah Presiden merangkap Perdana Menteri. Ia tidak mau memakai istilah yang secara hukum yang harus disandangnya itu, walaupun ia tahu bahwa kedudukan “ketua” tidak dikenal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945).¹⁷

Dalam surat kabar “Pelita” dimuat wawancara dengan Syafruddin Prawiranegara. Sehubungan dengan pemakaian istilah “ketua”, Syafruddin Prawiranegara menerangkan:¹⁸

“Mengapa saya tidak menamakan diri Presiden Republik Indonesia, tetapi Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia? Yang demikian itu disebabkan karena saya belum mengetahui adanya mandat Presiden Soekarno, dan didorong oleh rasa keprihatinan dan kerendahan hati..... Tetapi andaikata saya tahu tentang adanya mandat tadi, niscaya saya akan menggunakan istilah “Presiden Republik Indonesia” untuk menunjukkan pangkat dan jabatan saya. Dengan istilah Ketua PDRI sebenarnya saya adalah Presiden Republik Indonesia dengan segala kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh UUD 1945 dan diperkuat oleh mandat Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta, yang pada waktu itu tidak dapat bertindak sebagai Presiden dan Wakil Presiden”.

Sehari setelah PDRI didirikan, Syafruddin Prawiranegara dalam jabatannya selaku Ketua PDRI menyampaikan pidato radio. Sebagian isi pidato itu, adalah sebagai berikut:¹⁹

“... Belanda menyerang pada saat negara kita baru saja mengatasi ujian yang berat sekali, pada saat kita baru saja dapat memadamkan suatu pemberontakan yang telah banyak sekali meminta korban dari rakyat, sehingga melemahkan keadaan negara, baik ekonomi maupun militer. Mungkin sekali karena serangannya tiba-tiba itu, mereka telah berhasil menawan Presiden dan Wakil Presiden, Perdana Menteri, dan beberapa pembesar lain. Dengan demikian, mereka menduga menghadapi keadaan Negara Republik Indonesia yang dapat disamakan dengan Belanda sendiri

¹⁷ Ajip Rosidi, *Syafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah Swt*, hlm. 114.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 114. Dikutip dari Ajip Rosidi, *Syafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah Swt*. Baca lebih lanjut wawancara dengan Syafruddin Prawiranegara (6 Desember 1978) yang dimuat dalam surat kabar “Pelita”.

¹⁹ Saleh A. Djahhari, dkk, *PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) dalam Perang Kemerdekaan*, (Jakarta: Citra Pendidikan, Perhimpunan Kekkerabatan Nusantara, 2003), hlm. 86-87.

pada suatu saat, ketika rakyatnya radeloos (putus asa), pemimpinnya redeloos (kehilangan akal), dan negaranya redeloos (tidak dapat ditolong lagi). Tetapi, kita membuktikan bahwa perhitungan Belanda itu sama sekali meleset. Belanda mengira bahwa dengan ditawannya pemimpin-pemimpin kita yang tertinggi, pemimpin-pemimpin lain akan putus asa.

Negara Republik Indonesia tidak tergantung kepada Soekarno-Hatta, sekalipun kedua pemimpin itu adalah sangat berharga bagi bangsa kita. Patah tumbuh hilang berganti. Hilang Pemerintah Soekarno-Hatta, sementara atau selama-lamanya, rakyat Indonesia akan mendirikan pemerintah yang baru, hilang pemerintah ini akan timbul yang baru lagi.

Pemerintah sekarang ini dibentuk karena ada kemungkinan yang besar bahwa Pemerintah Soekarno-Hatta tidak dapat menjalankan tugasnya seperti biasa. Oleh karena itu, segera dibentuk satu pemerintahan baru untuk menghilangkan keragu-raguan, baik ke dalam maupun ke luar. Pemerintah sekarang akan menyerahkan kekuasaannya sesudah pemerintah yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden kita nyata sudah bebas kembali.

Kepada seluruh Angkatan Perang Republik Indonesia kami serukan: bertempurlah, gempurlah Belanda di mana saja dan dengan apa saja mereka dapat dibasmi. Jangan meletakkan senjata, menghentikan tembak-menembak kalau belum ada perintah dari pemerintahan yang kami pimpin. Camkanlah hal ini untuk menghindarkan tipuan-tipuan muslihat musuh’.

Sejak PDRI terbentuk dan diumumkan di Halaban, berbagai daerah pernah menjadi Pusat Pemerintahan PDRI, seperti Bangkinang, Simpang Tiga, Taratak Buluh, Logas, Sungai Durian, Taluk Kuantan, Kiliran Jao, Muara Labuh, Abai Siat, Bidar Alam, Sumpur Kudus, dan Padang Japang.²⁰

Berdirinya PDRI di Sumatera ini membuat Pemerintahan Pusat Republik Indonesia untuk sementara pindah ke Bukittinggi. Pindahanya Pemerintahan Pusat ke Bukittinggi membuat wilayah Jawa memerlukan suatu Pemerintahan Sipil yang menguasai Jawa.²¹ Tanggal 2 Januari 1949, PDRI mengambil keputusan untuk membentuk KPPD (Komisariat Pemerintahan Pusat Djawa), dan KPPD ini merupakan satu bagian dari

²⁰ Audrey Kahin, *Perjuangan Kemerdekaan Sumatera Barat Dalam Revolusi Nasional Indonesia 1945-1950*, (Jakarta: Angsana Mamanda, 1997), hlm. 258.

²¹ Tim Wartawan Kompas dan Redaksi Penerbit Gramedia, *I.J. Kasino Hidup dan Perjuangannya*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1980), hlm 63.

PDRI yang berada di Bukittinggi. Keputusan PDRI membentuk KPPD mendapat sambutan yang positif oleh para menteri yang ada di Jawa dan tidak ikut menjadi tawanan Belanda, walaupun sebelumnya para menteri tersebut tidak mengetahui tentang adanya mandat dari Presiden dan Wakil Presiden kepada Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Darurat di Sumatera.²²

PDRI berjalan kurang lebih tujuh bulan lamanya. Pada tanggal 10 Juli 1949, Syafruddin Prawiranegara kembali ke Yogyakarta dan pada tanggal 13 Juli 1949, Syafruddin Prawiranegara mengembalikan mandat PDRI kepada Soekarno dan menyatakan berakhirnya PDRI.²³

Berdasarkan perspektif sejarah Indonesia di atas, dapat disimpulkan bahwa PDRI mempunyai peran yang menentukan bagi kelangsungan eksistensi Republik Indonesia pada saat-saat yang sungguh kritis. Peran krusial PDRI adalah dalam bidang hubungan luar negeri melalui perwakilan Republik Indonesia, baik di negara-negara sahabat²⁴ maupun di PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), dan kelihatannya dalam hal inilah terletak, yaitu sebagai simbol dari eksistensi Republik Indonesia. Ringkasnya, secara taktis Belanda berhasil, tetapi secara strategis Belanda gagal total, baik di Indonesia maupun di PBB.

Selain itu, PDRI telah menunjang posisi perundingan dari pihak Republik Indonesia. Posisinya yang tegas telah memperkuat tangan Mohammad Roem sewaktu berunding dengan J.J. H. van Royen pada bulan April dan Mei 1949.²⁵

²² J.R. Chaniago, *PDRI dalam Khasanah Kearsipan*, (Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1989), hlm. 116.

²³ Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional: Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia 1945-1965*, (Bandung: 2000, Mizan), hlm. 207; Lihat, juga dalam Bibit Suprpto, *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia*, hlm. 92-93.

²⁴ Abdul Haris Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, Jilid 9*, (Bandung: Disjarah AD dan Angkasa, 1979), hlm. 63; Lihat, juga dalam Bibit Suprpto, *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia*, hlm. 90-91. Negara-negara yang turut mengutuk Agresi Belanda dan melakukan desakan kepada PBB adalah Irak, Iran, Mesir, Pakistan, India, Philipina, Maroko, dan banyak negara Asia lainnya, terutama negara yang hadir dalam Konferensi Asia di New Delhi, 20 Januari 1949. Patut dicatat, India merupakan pelopor bangsa Asia dan Afrika untuk memobilisasi dukungan internasional bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia saat itu.

²⁵ Ajip Rosidi, *Syafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah Swt*, hlm. 116-117.

2. Kabinet PDRI dan Aparat Pemerintahannya

Kabinet PDRI yang ditetapkan di Halaban tanggal 22 Desember 1948 adalah sebagai berikut:²⁶

- 1) Syafruddin Prawiranegara, Ketua merangkap Menteri Pertahanan, Menteri Penerangan, dan Menteri Luar Negeri (*ad interim*).
- 2) Teuku Mohammad Hassan, Wakil Ketua merangkap Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Agama.
- 3) Sutan Mohammad Rasyid, Menteri Keamanan merangkap Menteri Sosial, Pembangunan, Pemuda, dan Perburuhan.
- 4) Lukman Hakim, Menteri Keuangan merangkap Menteri Kehakiman.
- 5) Mananti Sitompul, Menteri Pekerjaan Umum merangkap Menteri Kesehatan.
- 6) Indrachya, Menteri Perhubungan merangkap Menteri Kemakmuran.
- 7) Marjono Danoebroto, Sekretaris PDRI.
- 8) Letnan Jenderal Soedirman, Panglima Besar Angkatan Perang PDRI.
- 9) Kolonel Hidayat Martaatmadja, Panglima Tentara dan Teritorium Sumatera.
- 10) Kolonel Mohammad Nazir, Kepala Staf Angkatan Laut.
- 11) Kolonel Hubertus Soejono, Kepala Staf Angkatan Udara.
- 12) Kombes Polisi Umar Said, Kepala Kepolisian Negara.

Susunan kabinet PDRI itu kemudian dilengkapi dan disempurnakan dengan formasi kabinet sebagai berikut:²⁷

- 1) Syafruddin Prawiranegara, Ketua merangkap Menteri Pertahanan dan Menteri Penerangan.
- 2) Soesanto Tirtoprodjo, Wakil Ketua merangkap Menteri Kehakiman.
- 3) A.A. Maramis, Menteri Luar Negeri; (berkedudukan di New Delhi, India).
- 4) Soekiman Wirjosandjojo, Menteri Dalam Negeri merangkap Menteri Kesehatan.

²⁶ Mestika Zed, *Somewhere in the Jungle Pemerintah Darurat Republik Indonesia Sebuah Mata Rantai Sejarah yang Terlupakan*, hlm. 105; Lihat, juga dalam Fidelara, *Sejarah Kabinet Kabinet Indonesia Modern*, (Jakarta: Kemdiknas, 2010), hlm. 30; dan Bibit Suprpto, *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia*, hlm. 89-90.

²⁷ J.R. Chaniago, *PDRI dalam Khasanah Kearsipan*, hlm. 19-21; Lihat, juga dalam Bibit Suprpto, *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia*, hlm. 90; dan Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah-2*, hlm. 268.

- 5) Lukman Hakim, Menteri Keuangan.
- 6) Ignatius J. Kasimo, Menteri Kemakmuran merangkap Menteri Pengawas Makanan Rakyat.
- 7) Masykur, Menteri Agama.
- 8) Teuku Mohammad Hassan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Pengajaran.
- 9) Sutan Mohammad Rasyid, Menteri Sosial dan Perburuhan.
- 10) Soepeno, Menteri Pembangunan dan Pemuda.
- 11) Mananti Sitompul, Menteri Pekerjaan Umum.
- 12) Indracahya, Menteri Perhubungan.
- 13) Letnan Jenderal Soedirman, Panglima Besar Angkatan Perang PDRI.
- 14) Kolonel R. Hidayat Martaatmadja, Panglima Tentara dan Teritorium Sumatera.
- 15) Kolonel Abdul Haris Nasution, Panglima Tentara dan Teritorium Jawa.
- 16) Kolonel Mohammad Nazir, Kepala Staf Angkatan Laut.
- 17) Kolonel Hubertus Soejono, Kepala Staf Angkatan Udara.
- 18) Kombes Polisi Umar Said, Kepala Kepolisian Negara.

Sedangkan perubahan penting lain ialah, sejak tanggal 1 April 1949, Kedudukan Wakil Ketua PDRI dari Teuku Mohammad Hasan berpindah ke tangan Soesanto Tirtoprodjo dan Kementerian Keamanan dihapuskan. Waktu pengumuman itu, belum diketahui Soepeno gugur ditembak mati oleh Belanda di Sawahan, Nganjuk. Jadi, di Jawa kedudukan Menteri Pembangunan dan Pemuda telah diambil *de facto* oleh Soesanto Tirtoprojo yang disetujui oleh PDRI.²⁸

Untuk melengkapi Pemerintahan di Sumatera, gubernur-gubernur di tiga Provinsi di Sumatera, diangkat menjadi Komisaris Pemerintah sebagai berikut:²⁹

- 1) Komisaris Pemerintah untuk Daerah Sumatera Utara, S.M. Amin.
- 2) Komisaris Pemerintah untuk Daerah Sumatera Tengah, M. Nasru.
- 3) Komisaris Pemerintah untuk Daerah Sumatera Selatan, M. Isa.

Tanggal 16 Mei 1949, dibentuk Komisariat PDRI untuk Jawa yang dikoordinasikan oleh Soesanto Tirtoprojo, dengan susunan sebagai berikut:³⁰

²⁸ Bibit Suprpto, *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia*, hlm. 91.

²⁹ Ajip Rosidi, *Sjafruddin Praningraha Lebih Takut Kepada Allah Swt*, hlm. 115.

³⁰ Batara R. Hutagulung, *Serangan Umum 1 Maret 1949: Dalam Kaleidoskop*

- 1) Soesanto Tirtoprojo, urusan Kehakiman dan Penerangan.
- 2) Ignatius J. Kasimo, urusan Persediaan Makanan Rakyat.
- 3) R. Panji Soeroso, urusan Dalam Negeri.

Selain itu, terdapat perwakilan Indonesia di luar negeri yang sangat berperan dalam menyuarakan Republik Indonesia di dunia internasional sejak Belanda melakukan Agresi Militer Belanda Kedua. Mereka adalah sebagai berikut:³¹

- 1) A.A. Maramis, Menteri Luar Negeri PDRI yang berkedudukan di New Delhi, India.
- 2) Soedarsono, Perwakilan Republik Indonesia yang berkedudukan di New Delhi, India.
- 3) Baharuddin A. Ubani, Wakil Muda Republik Indonesia yang berkedudukan di New Delhi, India.
- 4) Maryunani, Wakil Muda Republik Indonesia yang berkedudukan di Rangoon, Birma (sekarang Myanmar).
- 5) Idham, Wakil Muda Republik Indonesia yang berkedudukan di Karachi, Pakistan.
- 6) Abdoel Kadir, Perwakilan Republik Indonesia yang berkedudukan di Kabul, Afghanistan.
- 7) Ishak Mahdi, Perwakilan Republik Indonesia yang berkedudukan di Bangkok, Muangthai (Thailand).
- 8) Utojo Ramelan, dan Zairin Zen, Perwakilan Republik Indonesia yang berkedudukan di Singapura.
- 9) L.N. Palar dan Wakilnya Sumitro Djojohadikusumo, Perwakilan Republik Indonesia di PBB.
- 10) Soedjatmoko dan Soedarpo Sastrosatomo, Perwakilan Republik Indonesia yang berkedudukan di New York dan Washington DC, Amerika Serikat.
- 11) M. Rasjidi, Wakil Republik Indonesia untuk Mesir dan Timur Tengah yang berkedudukan di Kairo, Mesir.

Sejarah Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia, (Yogyakarta: LKIS, 2010), hlm. 350-351.

³¹ Mestika Zed, *Somewhere in the Jungle Pemerintah Darurat Republik Indonesia Sebuah Mata Rantai Sejarah yang Terlupakan*, hlm. 105; Lihat, juga dalam Bibit Suprpto, *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia*, hlm. 89.

Adapun struktur Pemerintahan Militer dilaksanakan sesuai dengan rencana dalam Sidang Kabinet tanggal 19 Desember 1948 bahwa seluruh kekuatan tentara Indonesia yang masih ada di Yogyakarta diperintahkan keluar kota untuk melakukan gerilya. Angkatan Perang yang telah membagi wilayah pertahanan Republik menjadi dua komando, yaitu PPTD (Panglima Tentara dan Teritorium Djawa) dan PTTS (Panglima Tentara Teritorial Sumatera).³²

Struktur Pemerintahan Militer di Sumatera, jabatan Kepala Pemerintahan Militer dipegang oleh Panglima PTTS, Kolonel R. Hidayat Martaatmadja, kemudian struktur pemerintahan di bawahnya adalah Gubernur Militer. Sesudah berdirinya PDRI, maka Panglima PTTS, Kolonel R. Hidayat Martaatmadja, bersama-sama Letnan Kolonel A. Tahir, dan Ajudan Kapten Islam Salim, datang di Kototinggi pada tanggal 29 dan 30 Desember 1948 menemui Residen Sutan Mohammad Rasyid juga merangkap Menteri Keamanan dalam PDRI. Pada tanggal 2 Januari 1949, Panglima PTTS, Kolonel R. Hidayat Martaatmadja, menetapkan para residen di Sumatera sebagai Gubernur Militer mendahului keputusan PDRI. Gubernur-Gubernur Militer yang semuanya terdiri dari orang-orang sipil, hampir semuanya adalah residen-residen di daerah mereka masing-masing, sehingga susunan Pemerintahan Militer di Sumatera adalah sebagai berikut:³³

- 1) Sumatera Barat:
 - a. Gubernur Militer: Sutan Mohammad Rasyid.
 - b. Wakil Gubernur Militer: Letnan Kolonel Dahlan Ibrahim.
- 2) Riau:
 - a. Gubernur Militer: R.M. Utoyo.
 - b. Wakil Gubernur Militer: Letnan Kolonel Hasan Basry.

³² Yahya A. Muhaimin, *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1982), hlm. 56-58.

³³ Mestika Zed, *Somewhere in the Jungle Pemerintah Darurat Republik Indonesia Sebuah Mata Rantai Sejarah yang Terhupakan*, hlm. 173. Wakil-wakil Gubernur Militer waktu itu diangkat panglima-panglima tentara di daerah masing-masing. Panglima-panglima tentara di daerah masing-masing diangkat sebagai Wakil Gubernur Militer. Dalam melaksanakan tugas pemerintahan, Gubernur Militer bertanggung jawab kepada Komisariat Pemerintah Pusat. Di bidang militer, bertanggung jawab kepada Markas Besar Komando Sumatera. Dalam pemerintahan militer, para Bupati Militer berpangkat Mayor Tituler, Wedana Militer berpangkat Kapten Tituler, Camat Militer berpangkat Letnan 1 Tituler, dan Wali Nagari sebagai Wali Perang.

- 3) Tapanuli dan Sumatera Timur:
 - a. Gubernur Militer: Ferdinand Lumban Tobing.
 - b. Wakil Gubernur Militer: Letnan Kolonel Alex Evert Kawilarang.
- 4) Aceh (termasuk Langkat dan Tanah Karo):
 - a. Gubernur Militer: Tengku Daud Beureuh.
 - b. Wakil Gubernur Militer: Letnan Kolonel Askari.
- 5) Sumatera Selatan (Jambi, Bengkulu, Palembang, dan Lampung):
 - a. Gubernur Militer: Adnan Kapau Gani.
 - b. Wakil Gubernur Militer: Letnan Kolonel Maludin Simbolon.

Sementara, struktur Pemerintahan Militer di Jawa, jabatan Kepala Pemerintahan Militer dipegang oleh Panglima PPTD, Kolonel Abdul Haris Nasution, kemudian struktur pemerintahan di bawahnya adalah Gubernur Militer. Jabatan Gubernur Militer ini dalam Pemerintahan Militer dijabat oleh Panglima Divisi yang ada di Jawa. Dikarenakan Pulau Jawa dibagi menjadi empat divisi, maka secara otomatis ada empat orang yang menjabat sebagai Gubernur Militer. Keempat Panglima Divisi yang menjadi Gubernur Militer tersebut adalah:³⁴

- 1) Kolonel Soengkono sebagai Panglima Divisi I, merangkap sebagai Gubernur Militer untuk daerah Jawa Timur.
- 2) Kolonel Gatot Soebroto sebagai Panglima Divisi II, merangkap sebagai Gubernur Militer untuk wilayah Jawa Tengah bagian Utara.
- 3) Kolonel Bambang Soegeng sebagai Panglima Divisi III, merangkap sebagai Gubernur Militer untuk wilayah Jawa Tengah bagian Barat.
- 4) Letnan Kolonel Abimanyu sebagai Panglima Divisi IV, merangkap sebagai Gubernur Militer wilayah Jawa Barat.

Dalam susunan Pemerintahan Militer di Jawa, hampir semua jabatan pimpinan struktur pemerintahan dijabat oleh militer, kecuali untuk wilayah Desa yang dipimpin oleh Lurah yang dipilih masyarakat setempat. Pejabat-pejabat sipil yang sebelumnya menduduki jabatan sebagai Gubernur, Residen, Bupati, dan Camat, pada masa pemerintahan

³⁴J.R. Chaniago, *PDRI dalam Khasanah Kearsipan*, hlm. 144. Letnan Kolonel Abimanyu diangkat oleh PPTD sebagai Gubernur Militer untuk wilayah Jawa Barat menggantikan Panglima Divisi IV/Siliewangi, Kolonel Daan Jahja, karena Kolonel Daan Jahja sedang berada di Jawa Tengah setelah melaksanakan *Long March*, sebagai konsekuensi dari Perjanjian.

militer ditempatkan dalam staf pimpinan. Gubernur dari sipil untuk sementara ditiadakan fungsinya dalam pemerintahan. Pejabat tersebut kemudian ditempatkan ke dalam staf Gubernur Militer sebagai penasihat untuk urusan sipil.³⁵

C. Eksistensi Pemerintahan PDRI Menurut Konsep Darurat Negara dalam Perspektif Fiqh *Siyâsah* dan Hukum Tata Negara

Pada dasarnya negara merupakan suatu organisasi dalam masyarakat yang telah memenuhi semua unsur yang harus ada dalam suatu negara. Dalam ketentuan Konvensi Montevideo tahun 1933 disebutkan bahwa suatu organisasi dapat dikatakan sebagai sebuah negara apabila telah memiliki unsur-unsur, yaitu penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintah yang berdaulat, kemampuan mengadakan hubungan dengan negara-negara lainnya, dan pengakuan.³⁶

Dalam memecahkan persoalan eksistensi Pemerintahan PDRI, memang perlu diawali dari teori konsep dasar terbentuknya sebuah negara. Apabila dilihat dari persyaratan suatu negara di atas, maka kedudukan PDRI dari sudut pandang ketatanegaraan telah memenuhi syarat tersebut. Unsur penghuni dan wilayah sudah terpenuhi. Begitu juga unsur ketiga, kekuasaan tertinggi atau pemerintah yang berdaulat. Hal ini ditunjukkan oleh PDRI yang bersifat *mobile*. PDRI dapat mengkonsolidasikan pemerintahan, dengan membentuk Pemerintahan Militer yang menyatukan kekuatan sipil dan militer untuk memperkuat pertahanan menghadapi Belanda. Pemerintahan Militer yang berjalan

³⁵ TB. Simatupang, *Laporan Dari Banaran*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1981), hlm. 131. Struktur Pemerintahan setelah Gubernur Militer adalah PMD (Pemerintahan Militer Daerah yang setingkat dengan Karesidenan) yang setingkat dengan Karesidenan, PMD dipimpin oleh *wehrkreise* atau STC (*Sub Teritorial Comando*). Di bawah PMD adalah PMKb (Pemerintahan Militer Kabupaten) yang dipimpin oleh Komandan dari KDM (Komando Distrik Militer), kemudian di bawahnya lagi adalah PMKt (Pemerintah Militer Kecamatan) yang dipimpin oleh Komandan dari KODM (Komando Order Distrik Militer), dan dalam Pemerintahan Militer, struktur yang terendah adalah desa.

³⁶ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, hlm. 3; Lihat, juga dalam J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, hlm. 127; dan Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, edisi kedua, hlm. 65.

secara *mobile* itu memiliki dua corak kepemimpinan, yaitu di Jawa dipimpin oleh pejabat militer dengan membawahi orang sipil, sedangkan di Sumatera pejabat sipil diberi kedudukan militer dengan membawahi orang militer. Dengan sistem Pemerintahan Militer yang memiliki hierarki dari atas sampai ke bawah, rakyat yang sudah dihadapkan pada situasi perang pun dapat dimobilisir untuk menghadapi Belanda. Dukungan rakyat langsung didapat dari partisipasi rakyat sendiri dalam perjuangan gerilya menghadapi Belanda, baik di garis depan dengan ikut memanggul senjata maupun di belakang dengan menyediakan perbekalan logistik.

Sedangkan unsur kesanggupan berhubungan dengan negara-negara lainnya, ditunjukkan oleh komunikasi yang dilakukan dengan perwakilan PDRI di Negara India, Soedarsono dan juga pada tanggal 22 Januari 1949, Syafruddin Prawiranegara berhasil membangun kontak dan berkomunikasi dengan Pemerintah India yang mengambil prakarsa menyelenggarakan Konferensi Internasional tentang Indonesia. Konferensi New Delhi ini berhasil mengeluarkan resolusi yang berisi protes terhadap Agresi Militer Belanda Kedua dan menuntut pengembalian tawanan politik dan semua pemimpin Republik Indonesia ke Yogyakarta.³⁷ Jadi, dengan dibentuknya PDRI, Republik Indonesia memiliki pemerintahan yang berdaulat, sehingga dapat menggalang dukungan internasional. Dengan demikian, eksistensi PDRI adalah soal ada atau tidaknya Republik Indonesia. Tanpa eksistensi PDRI, Republik Indonesia yang telah diproklamkan dengan susah payah pada tanggal 17 Agustus 1945 akan nyaris tenggelam untuk selama-lamanya.

Berkaitan keadaan darurat negara dalam konteks PDRI adalah karena adanya Agresi Militer Belanda Kedua, dan pemimpin negara, yaitu Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ditawan, sehingga pemerintahan vakum. Tindakan Soekarno dan Mohammad Hatta dapat dibenarkan dari sudut Hukum Tata Negara dengan berdasarkan teori *staatsnoodrecht*,³⁸ di mana negara dalam keadaan bahaya, berakibat penguasa atau pemerintah bertindak menyimpang dari Peraturan sehari-hari dan berdasarkan kaidah *fiqh*:

³⁷ Abdul Haris Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, Jilid 9*, hlm. 63; Lihat, juga dalam Bibit Suprpto, *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia*, hlm. 90-91.

³⁸ Herman Sihombing, *Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia*, hlm. 25; Lihat, juga dalam Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, hlm. 23-25, dan 57-62.

الضرورة تبيح المحظورات³⁹

Berdasarkan teori *staatsnoodrecht*,⁴⁰ ukuran-ukuran tindakan penguasa adalah didasarkan kepada pertimbangan obyektif di luar Peraturan, dan penguasa memaklumi bahwa tindakan yang dilakukannya adalah untuk menyelamatkan negara dari ancaman bahaya. Tindakan penguasa berdasarkan asas Hukum Alam, “*solus populi suprema lex*”, yaitu kepentingan rakyat adalah merupakan hukum yang tertinggi.⁴¹ Sementara dalam kajian *fiqh siyāsah*, upaya untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat dirumuskan dalam suatu kaidah:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة⁴²

Kaidah ini memberikan pengertian, bahwa setiap tindakan atau suatu kebijaksanaan para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak.⁴³ Peran penyelamatan bangsa dan negara tersebut juga dilakukan pemimpin Negara Republik Indonesia saat darurat akibat Agresi Militer Belanda Kedua dalam bentuk perjuangan mempertahankan Republik Indonesia, yaitu dengan PDRI. Dengan demikian, pengiriman radiogram yang dikirim oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ini merupakan tindakan politik yang berdimensikan hukum. Dikatakan sebagai tindakan politik, karena hal itu merupakan tindakan politik hukum kedua setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dalam menentukan nasibnya sendiri sebagai negara yang merdeka. Sedangkan dimensi hukumnya terletak pada sudut pandang hak negara dalam keadaan darurat. Konsekuensi hukum dari tindakan tersebut, Negara Republik Indonesia berhak mengurus, mengatur, dan menjalankan sistem pemerintahannya termasuk dalam keadaan darurat, penentuan wilayah dan rakyat. Begitu juga aspek hukum lainnya terletak pada atau berupa

³⁹ T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, hlm. 254.

⁴⁰ Herman Sihombing, *Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia*, hlm. 25; Lihat, juga dalam Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, hlm. 23-25 dan 57-62.

⁴¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, hlm. 47.

⁴² A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Islam: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 147.

⁴³ Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 124. Lihat, juga dalam A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Islam: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, hlm. 147-148.

adanya pengakuan dari negara lain. Dengan demikian, kedua radiogram yang dikirim oleh Soekarno dan Mohammad Hatta, serta Mohammad Hatta dan Haji Agus Salim pada tanggal 19 Desember 1949 adalah sumber hukum berdirinya PDRI, seperti juga Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah merupakan sumber hukum berdirinya Republik Indonesia.⁴⁴ Pendek kata, legalitas PDRI betul-betul ada dasarnya.

Selanjutnya, dalam Hukum Internasional menganggap bahwa kedaulatan suatu negara baru tidak dipengaruhi oleh pengakuan negara lain. Tanpa pengakuan dari negara lain, suatu negara tetap memiliki hak untuk mempertahankan kesatuan dan kemerdekaan negaranya. Jika dikaitkan dengan dampak dari pemberlakuan deklarasi darurat negara di dalam kajian *fiqh siyāsah*, maka mempertahankan kesatuan dan kemerdekaan negara adalah *jihād*. Istilah *jihād* tersebut merupakan puncak darurat negara. Istilah darurat berkaitan dengan bagaimana mempertahankan sebuah negara, baik ancaman dari luar maupun dari dalam negara sendiri.

Lebih lanjut, dengan adanya serangan umum pada tanggal 1 Maret 1949 terhadap kota Yogyakarta, maka semakin kuatlah pengakuan dari dunia internasional, baik yang dilakukan oleh negara-negara sahabat maupun badan dunia PBB. Reaksi dunia dengan Agresi Militer Belanda Kedua cukup membuat Belanda sangat terpojok. Kecaman datang dari berbagai penjuru. Simpati dan dukungan dari dunia internasional semakin besar kepada Republik Indonesia, sehingga menumbuhkan optimisme bangsa Indonesia untuk merebut kedaulatannya. Hal ini terbukti dengan keikutsertaan PBB melalui Dewan Keamanan dalam menyelesaikan perselisihan antara Indonesia dengan Belanda.⁴⁵

Mempertahankan eksistensi negara dalam Islam merupakan bagian dari tujuan *syari'at*. Manusia membutuhkan negara dan praktik pengukuhan sebuah pemerintahan harus dianggap sebagai sarana agar manusia lebih berkesempatan mendekati diri kepada Allah. Di dalam tujuan *syari'at*

⁴⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-7, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 181-182. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah sumber hukum bagi pembentukan Negara Republik Indonesia. Adapun arti dari pada Proklamasi itu dalam garis besarnya ialah: (1) Lahirnya Negara Republik Indonesia; (2) Puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan; dan (3) Titi tolak dari pada pelaksanaan Amanat Penderitaan Rakyat.

⁴⁵ Bibit Suprpto, *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia*, hlm. 92.

ini terdapat konsep *darûriyyah*, yaitu sebuah kemaslahatan di mana kehidupan manusia dari segi agamawi dan duniawi sangat bergantung kepadanya secara primer.⁴⁶ Berkaitan dengan kepentingan dalam rangka mempertahankan eksistensi Negara Republik Indonesia, maka pembentukan Pemerintahan PDRI adalah merupakan suatu kebutuhan *al-darûriyyah* sebagai realisasi dalam mewujudkan kemaslahatan hidup manusia. Berdasarkan hal tersebut mempertahankan Negara Republik Indonesia adalah wajib meskipun dalam keadaan darurat.

PDRI yang hanya berumur tujuh bulan kurang ini besar sekali jasanya dalam menyelamatkan Republik Indonesia ini, juru selamat Republik Indonesia di saat darurat perang. Seandainya PDRI ini tidak dapat dibentuk, entahlah nasib Republik Indonesia bagaimana. Memang setiap kemerdekaan memerlukan perjuangan, setiap perjuangan memerlukan pengorbanan, baik jiwa maupun raga. Memanglah Allah Yang Maha Kuasa menghendaki Negara Republik Indonesia sebagaimana negara merdeka, sebagai bangsa yang religius, kemerdekaan Negara Republik Indonesia adalah atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, patut disyukuri dan dijaga kelestariannya, sebagaimana yang tercantum dalam UUD NRI 1945 Alinea Ketiga.⁴⁷

D. Presiden Syafruddin Prawiranegara Menurut Konsep Darurat Negara dalam Perspektif Fiqh Siyâsah dan Hukum Tata Negara

Susunan kabinet PDRI menyebutkan bahwa Syafruddin Prawiranegara adalah Ketua PDRI. Namun apakah Ketua PDRI disebut sebagai Presiden? Inilah yang selalu menjadi persoalan.

Di dalam UUD NRI 1945 disebutkan bahwa Presiden Indonesia adalah Kepala Negara dan sekaligus Kepala Pemerintahan Republik Indonesia. Dalam sistem pemerintahan presidensial tidak membedakan kapan Presiden bertindak sebagai kepala negara dan kapan bertindak sebagai kepala pemerintahan. Oleh karena itu, menurut UUD NRI 1945, Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan Republik Indonesia

⁴⁶ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 128-131.

⁴⁷ Alinea Ketiga Pembukaan (Preamble) UUD NRI 1945, “*Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya*”.

adalah Presiden, yang dibantu oleh seorang Wakil Presiden.⁴⁸

Pada tanggal 14 November 1945, Presiden Soekarno memang mengukuhkan Sutan Syahrir sebagai Perdana Menteri yang pertama dalam sejarah Negara Republik Indonesia.⁴⁹ Namun jika dilihat secara mendalam, penamaan Perdana Menteri bukanlah sesuatu yang menentukan apakah suatu pemerintahan menganut suatu pemerintahan sistem presidensial atau parlementer. Yang paling menentukan sebenarnya adalah apakah tanggungjawab pemerintahan itu berada di pundak Presiden atau di parlemen. Masalah pertanggungjawaban menteri baru ada setelah berlakunya UUDS 1950 (Undang-Undang Dasar Sementara 1950). Pada masa berlakunya UUDS 1950 sampai dengan tanggal 5 Juli 1959, pemerintahan Republik Indonesia biasa disebut sebagai era pemerintahan parlementer yang murni. Meskipun para menteri bertanggungjawab kepada Presiden, tetapi Presiden tetap bertanggung jawab kepada MPR. Oleh karena itu, sistem pemerintahan presidensial berdasarkan UUDNRI 1945 menganut sistem pemerintahan quasi-presidensial.⁵⁰

Dalam UUD NRI 1945, dan bentuk peraturan lainnya tidak diatur secara eksplisit bahwa dalam keadaan darurat nama jabatan Presiden dapat diganti dengan istilah lain, seperti yang pernah dipraktikkan dengan dibentuknya PDRI. Satu-satunya argumen yang memungkinkan adanya istilah lain selain Presiden adalah apabila terjadi keadaan darurat. Dalam keadaan darurat, konstitusi pun boleh dilanggar, sekadar untuk kembali memulihkan keadaan yang darurat itu menjadi normal kembali. Untuk memberikan pembenaran lebih jauh, hal ini biasanya dikaitkan dengan “*principle of necessity*”, yang menyatakan bahwa kebutuhan tidak mengenal hukum.⁵¹ Sementara di dalam kitab *usûl fiqh* disebutkan kaidah:

الضرورة تبيح المحظورات⁵²

⁴⁸ Pasal 4 ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945. Pasal 4 ayat (1), “*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar*”. Sementara, Pasal 4 aya (2) “*Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden*”.

⁴⁹ Bibit Suprpto, *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia*, hlm. 29.

⁵⁰ Moh. Kusnardi dan Harmally Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Cet. 5, (Jakarta: Pusat Studi HTN UI, 1983), hlm. 180

⁵¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, hlm. 47.

⁵² T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, hlm. 254.

Kaidah ini memberikan pengertian, bahwa dalam keadaan darurat, peraturan boleh dilanggar, sekadar untuk kembali memulihkan keadaan yang darurat itu menjadi normal kembali. Berdasarkan “*principle of necessity*” dan kaidah *usûl fiqh* di atas, dapat dipahami bahwa status Syafruddin Prawiranegara sebagai Ketua PDRI adalah sebutan darurat dari jabatan Presiden Republik Indonesia berdasarkan UUD NRI 1945. Dengan demikian, penggunaan istilah Ketua PDRI harus dipandang sebagai sesuatu yang tidak menyalahi keharusan dan keperluan.

Negara merupakan organisasi pokok dari kekuasaan politik, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa jabatan kepala negara berbeda dari jabatan kepala pemerintahan daerah ataupun jabatan kepala pemerintahan, karena kepala negara adalah simbol eksistensi negara merdeka dan berdaulat, karena di dalamnya terdapat mengenai unsur-unsur yang ada dalam suatu negara. Dalam sistem pemerintahan presidensial, jabatan Presiden tidak boleh terjadi kekosongan, karena di dalamnya terkandung simbol eksistensi negara yang merdeka dan berdaulat. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah,⁵³ mengatakan bahwa manusia membutuhkan negara. Argumen ini didasarkan dengan landasan dari hadis Nabi yang menekankan perlunya kepemimpinan dan pemerintahan, serta larangan kekosongan jabatan kepala negara:

عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، رواه أبو داود.⁵⁴

Berdasarkan hadis di atas, Ibnu Taimiyah,⁵⁵ mengatakan enam puluh tahun berada di bawah tirani lebih baik daripada satu malam tanpa pemerintahan. Sebagai contoh untuk menjelaskan hal ini adalah ketika Nabi Muhammad Saw meninggal dan jenazah beliau yang belum disemayamkan, maka terjadi polemik di kalangan para sahabat.⁵⁶ Dalam proses pemilihannya terjadi hal-hal yang kurang damai antara kaum

⁵³ Khalid Ibrahim Lindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 46-47.

⁵⁴ Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, Juz 3, (Beirut: al-Maktabah al-Ashriyyah, t.th), hlm. 36, hadis no. 2608.

⁵⁵ Khalid Ibrahim Lindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, hlm. 46-47.

⁵⁶ Husain Haikal, *Abu Bakar al-Shiddiq*, terj. Abdul Kadir Mahdawi, (Solo: Pustaka Mantiq, 1994), hlm. 54.

Anshar dan Muhajirin. Kaum Anshar sebagai penduduk asli mengklaim bahwa mereka memiliki lebih banyak andil dalam menyiarkan Islam dan memiliki sumber daya manusia yang tidak kalah kualitasnya dibandingkan kaum Muhajirin. Dengan demikian, mereka melakukan musyawarah di suatu tempat di Bani Sai'dah untuk memilih dan membaiai Sa'id ibn Ubaidillah, seorang pemuka dari suku Khazraj. Dengan diplomasi dan kerja sama antara Abu Bakar, Umar ibn Khattab, dan Abu Ubaidah ibn Jarrah, maka Umar ibn Khattab mengangkat tangan Abu Bakar, serta mengucapkan baiat setianya kepada Abu Bakar sebagai pemimpinnya, lalu hal yang serupa juga dilakukan oleh Ubaidah ibn Jarrah.⁵⁷ Dengan adanya baiat tersebut dapat dikatakan untuk mencegah terjadinya kekosongan dalam jabatan Kepala Negara Madinah. Dengan demikian, ketika itu, Abu Bakar sudah harus diperlakukan sebagai Kepala Negara Madinah. Dengan begitu, eksistensi pemerintahan dan eksistensi Negara Madinah tetap terjaga di bawah tanggungjawab Khalifah Abu Bakar, meskipun Abu Bakar baru dibaiat secara umum pada keesokan harinya di Masjid Nabawi. Pada kesempatan ini ia mengucapkan pidato pertamanya sebagai Khalifah. Maka sejak saat itu kepemimpinan Negara Madinah berada di tangan Abu Bakar dengan gelar Khalifah Rasulullah (Pengganti Rasul).⁵⁸

Contoh lain untuk menjelaskan hal ini adalah ketika Presiden John F. Kennedy meninggal karena ditembak, maka Wakil Presiden Lindon Johnson pun langsung naik menjadi Presiden dengan disumpah di atas pesawat Air Force One dalam perjalanan pulang dari Dallas menuju Washington DC, dengan disaksikan oleh isterinya dan isteri John F. Kennedy. Bersamaan dengan sumpah tersebut, jenazah John F. Kennedy dibawa pulang. Dengan demikian, ketika Lindon Johnson mendarat, ia sudah harus diperlakukan sebagai Presiden Amerika Serikat. Dengan begitu, eksistensi pemerintahan dan eksistensi Negara Amerika Serikat tetap terjaga di bawah tanggungjawab Presiden Lindon Johnson.⁵⁹

Pada saat Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ditawan oleh tentara Belanda, maka pada saat itu yang ditawan itu

⁵⁷ Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam*, terj. Ghufron, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 57.

⁵⁸ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 35.

⁵⁹ <http://janedirtylover.wordpress.com/2010/05/26/> diakses pada tanggal 15 Februari 2015 pada pukul 15.00.

harus dilihat sebagai pribadi Soekarno dan pribadi Mohammad Hatta, bukan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Karena itu, posisi Syafruddin Prawiranegara selaku Ketua PDRI menjadi sangat penting. Secara *juridis*, Republik Indonesia tetap sah ada dengan kepemimpinan yang bebas dan berdaulat atas nama seluruh rakyat dipegang oleh Syafruddin Prawiranegara yang hidup bebas dan merdeka. Secara *de jure*, Soekarno dan Mohammad Hatta tidak lagi dapat menyangang hak dan kewajiban dalam lalu lintas Hukum Tata Negara dan Hukum Internasional.

Dalam hal status kepala negara berada dalam tawanan menurut al-Mawardi adalah penyebab habisnya masa jabatan kepala negara.⁶⁰ Yang dimaksud tertawan, yaitu karena secara fisik kepala negara ditawan oleh musuh dan ia tidak dapat membebaskan dirinya dari penawanan tersebut, sehingga ia tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai kepala negara. Menurut al-Mawardi, jika kepala negara berada dalam tawanan kaum *musyrikîn*, maka status kepemimpinannya gugur.⁶¹ Dengan demikian, selama Soekarno dan Mohammad Hatta belum dibebaskan, yang menjadi Kepala Negara Republik Indonesia adalah Syafruddin Prawiranegara. Soekarno dan Mohammad Hatta tidak dapat bertindak sebagai subjek hukum yang tersendiri dalam lalu lintas hukum. Karena itu, berdasarkan faktisitas hukum, subjek hukum jabatan Kepala Negara Republik Indonesia ketika itu memang terkandung sepenuhnya dalam jabatan Ketua PDRI sejak 22 Desember 1948 sampai dengan 13 Juli 1949. Lagi pula dalam kenyataan praktiknya, Ketua PDRI itu terbukti memang berfungsi sebagai Presiden Republik Indonesia. Pendek kata, dalam perspektif *siyâsah harbiyyah*, baik secara *de facto* maupun *de jure*, Ketua PDRI itu adalah Presiden Republik Indonesia dalam arti yang sesungguhnya.

E. Penutup

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa Syafruddin Prawiranegara selaku Ketua PDRI adalah Presiden kedua Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, Syafruddin Prawiranegara harus

⁶⁰ Imam Al-Mawardi, *Al-Abkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayatu al-Diniyah*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, "Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam", hlm. 45.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 46.

ditempatkan dengan benar dalam sejarah, dan untuk itu rakyat dan negara pun harus memberikan penghargaan yang sebaik-baiknya kepadanya. Kalau berbicara mengenai Presiden Negara Indonesia atau Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kesatuan kebangsaan dan kewilayahan nusantara dari tahun 1945 sampai dengan tahun sekarang, maka jumlah Presiden berjumlah delapan orang, yaitu (1) Soekarno, (2) Syafruddin Prawiranegara, (3) Soeharto, (4) B.J. Habibie, (5) Abdurrahman Wahid, (6) Megawati Soekarno Puteri, (7) Soesilo Bambang Yudhoyono, dan (8) Joko Widodo. Karena itu, sebaiknya dikoreksi pengertian kita selama ini bahwa sejak kemerdekaan pada tahun 1945 sampai dengan sekarang, kita baru memiliki tujuh orang Presiden, yaitu (1) Soekarno, (2) Soeharto, (3) B.J. Habibie, (4) Abdurrahman Wahid, (5) Megawati Soekarnoputri, (6) Soesilo Bambang Yudhoyono, dan (7) Joko Widodo.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ats al-Sijistani, Abu, *Sunan Abu Dawud, Juz 3*, Beirut: al-Maktabah al-Ashriyyah, t.th.
- A. Djamhari, Saleh, dkk, *PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) dalam Perang Kemerdekaan*, Jakarta: Citra Pendidikan, Perhimpunan Kekerabatan Nusantara, 2003.
- A. Muhaimin, Yahya, *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966*, Yogyakarta: Gajah Mada University, 1982.
- Adolf, Huala, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Al-Mawardi, Imam, *Al-Abkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayatu al-Diniyah*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, "*Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*", Jakarta: Gema Insani, 2000.

- Al-Qardhawi, Yusuf, *Fiqih Jihād: Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihād Menurut Al-Quran dan Sunnah*, terj. Irfan Maulana Hakim, Bandung: Mizan, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara Darurat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Basri, Chairul, *Apa Yang Saya Ingat*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003.
- Chaniago, J.R., *PDRI dalam Khasanah Kearsipan*, Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1989.
- Burhan Tsani, Mohd., *Hukum dan Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Liberty, 1990.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih Islam: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Fidelara, *Sejarah Kabinet Kabinet Indonesia Modern*, Jakarta: Kemdiknas, 2010.
- Haikal, Husain, *Abu Bakar al-Shiddiq*, terj. Abdul Kadir Mahdawi, Solo: Pustaka Mantiq, 1994.
- Haris Nasution, Abdul, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, Jilid 9*, Bandung: Disjarah AD dan Angkasa, 1979.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, T. M., *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Ibrahim Lindan, Khalid, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Imran, Amrin, *Selamat Pagi Yogyakarta*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1985.
- Kahin, Audrey, *Perjuangan Kemerdekaan Sumatera Barat Dalam Revolusi Nasional Indonesia 1945-1950*, Jakarta: Angsana Mamanda, 1997.

- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-7, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Kardi, Moch., *Akademi Militer Yogyakarta dalam Revolusi Phisik 1945-1949*, Jakarta: PT. Janattu, 1977.
- Kusnardi, Moh., dan Harmally Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Cet. 5, Jakarta: Pusat Studi HTN UI, 1983.
- M. Lapidus, Ira, *Sejarah Sosial Ummat Islam*, terj. Ghufron, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Mansur Suryanegara, Ahmad, *Api Sejarah 2*, Bandung: Salamadani Pustaka Semesta, 2010.
- Mauna, Boer, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, edisi kedua, Bandung: Penerbit P.T Alumni, 2005.
- McTurnan Kahin, George, *Refleksi Pergumulan Labirnya Republik, Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, Surakarta dan Jakarta: UNS Press kerja sama dengan Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Miriam, Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2010.
- Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Noer, Deliar, *Partai Islam di Pentas Nasional: Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia 1945-1965*, Bandung: 2000, Mizan.
- Pulungan, Suyuthi, *Fiqih Siyasab: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- R. Hutagulung, Batara, *Serangan Umum 1 Maret 1949: Dalam Kaleidoskop Sejarah Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia*, Yogyakarta: LKIS, 2010.
- Rosidi, Ajip, *Sjafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah Swt*, Jakarta: Inti Idayu Press, 1986.
- Rosyada, Dede, dkk, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media, 2000.

- Sa'id Ramadhan al-Buthi, Muhammas, *al-Jihâd fial-Islâm Kaifa Nashhamub wa Numarisub*, terj. M. Abdul Ghafur, *Fiqh Jihâd Upaya Upaya Mewujudkan Darul Islam Antara Konsep dan Pelaksanaannya*, T.tp: Pustaka an-Naba, 1993.
- Sihombing, Herman, *Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1996.
- Simatupang, T.B., *Laporan dari Banaran*, Djakarta: PT. Pembangunan, 1961.
- Simatupang, TB., *Laporan Dari Banaran*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1981.
- Starke, J.G., *Pengantar Hukum Internasional*, edisi kesepuluh, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Suprpto, Bibit, *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Tim Wartawan Kompas dan Redaksi Penerbit Gramedia, *I.J. Kasino Hidup dan Perjuangannya*, Jakarta: PT. Gramedia, 1980.
- Tirtoprodjo, Susanto, *Sedjarah Revolusi Nasional Indonesia, Sedjarah Revolusi Nasional Indonesia*, Djakarta: PT. Pembangunan, 1966.
- Tjondronegoro, Purnawan, *Merdeka Tanabku Merdeka Negeriku*, Jakarta: T.p, 1981.
- Wardi Muslich, Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Zed, Mestika, *Somewhere in the Jungle Pemerintah Darurat Republik Indonesia Sebuah Mata Rantai Sejarah yang Terlupakan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997.

Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

Keppres Nomor

110/TK/1998.

Keppres Nomor 28

Tahun 2006. Keppres

Nomor 113/TK/2011.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.

Undang-Undang Dasar 1945.

Internet:

<http://janesdirtylover.wordpress.com/2010/05/26/> diakses
pada tanggal 15 Februari 2015 pada pukul 15.00.